

PROFESIONALISME DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Ryan Pratama Putra¹, Fajar Apriani², Hariati³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan profesionalisme dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisip Unmul) dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Fokus penelitian untuk profesionalisme dosen meliputi kualifikasi akademik dan empat jenis kompetensi yang harus dimiliki seorang dosen (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial), serta faktor penghambat Tridharma Perguruan Tinggi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dekan, Wakil Dekan I, dosen dan mahasiswa Fisip Unmul. Data dikumpulkan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa profesionalisme dosen Fisip Unmul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi baik sebab mereka telah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta telah memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang baik. Hambatan yang dihadapi dosen Fisip Unmul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain adanya faktor keterbatasan waktu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi akibat beban kerja berlebih, faktor masih terbatasnya sarana prasarana untuk pembelajaran, dan kecilnya anggaran dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi, Profesionalisme Dosen.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ryanpratamaputra12@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/taqwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Peran strategis dosen sebagai komponen dalam sistem pendidikan bukan hanya berfungsi mengantarkan mahasiswa menjadi lulusan yang berkompoten, tetapi juga perlu mengangkat peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dosen bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Dosen menjadi parameter penting dalam proses pengendalian kelembagaan perguruan tinggi karena kedudukannya yang sangat sentral, menetapkan dosen sebagai SDM utama pemegang kunci operasional tugas dan tanggungjawab perguruan tinggi. Dengan kemampuan profesional dan hubungan yang baik dengan mahasiswa dan sejawat, dosen sangat menentukan perkembangan institusi, mempengaruhi lingkungan intelektual dan sosial kehidupan kampus. Oleh sebab itu, segala upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dosen sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi secara komprehensif perlu dilakukan agar fungsi dan perannya dapat terlaksana secara maksimal guna tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan serangkaian observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan terkait profesionalisme dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, masih terdapat permasalahan seperti sebagian dosen Fisip Unmul masih belum memenuhi kriteria profesional sebab belum lulus sertifikasi, yaitu sebesar 21,84 persen atau sebanyak 19 orang. Kemudian sejumlah dosen masih memiliki sikap kurang disiplin saat mengajar, misalnya terlambat datang, tidak mengajar tanpa pemberitahuan sebelumnya dan juga terkadang mengganti pertemuan kelas untuk perkuliahan pada waktu yang bukan jadwalnya. Di samping itu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tidak seimbang dengan jumlah dosen pada tiap program studinya.

KERANGKA DASAR TEORI

Manajemen Sumberdaya Manusia Perguruan Tinggi

Berbicara perguruan tinggi tidak terlepas dari SDM perguruan tinggi. Manajemen SDM perguruan tinggi dapat didefinisikan sebagai usaha

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan menilai SDM perguruan tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan perguruan tinggi dan pencapaian program maupun rencana kerja. Kajian manajemen SDM perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks Manajemen Sumberdaya Manusia yang sudah berevolusi mengkhususkan pengelolaan sumberdaya manusia di perguruan tinggi. (Arwildayanto,2013:3)

Profesionalisme Dosen

Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, profesionalisme dosen adalah kemampuan yang dimiliki seorang dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara handal dan bertanggungjawab sesuai bidang dan keilmuannya, yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tercakup dalam kualifikasi akademik dan empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini antara lain :

1. Profesionalisme dosen, yang mencakup ; kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial.
2. Faktor-faktor penghambat profesionalisme dosen Fisip Unmul dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Adapun dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara melalui *key informan* (Dekan dan Wakil Dekan I) dan *informan* (dosen dan mahasiswa) Fisip Unmul. Data sekunder antara lain laporan capaian kinerja GJMF, laporan evaluasi tahunan bidang akademik, Renstra Fisip Unmul, berbagai data kepegawaian maupun data perlengkapan dari Fisip Unmul.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme Dosen

a. Kualifikasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa untuk kualifikasi akademik dosen Fisip Unmul diketahui dari jenjang pendidikan terakhir yaitu 64% dosen berpendidikan Magister atau S2 dan 36% dosen berpendidikan doktor atau S3. Sedangkan mengenai kepemilikan sertifikat pendidikan profesional pada dosen Fisip Unmul, Pada juli 2017 jumlah dosen Fisip Unmul yang telah memiliki sertifikasi pendidikan profesional adalah sebesar 78,16%, yaitu 68 orang dari 86 orang. Sedangkan pada tahun 2019 telah berkurang menjadi sebesar 75,28%, yaitu 67 orang dari 89 orang. Dengan demikian, masih ada dosen Fisip Unmul yang belum memiliki sertifikat pendidikan profesional sebesar 24,72% atau 22 orang dari 89 orang jumlah keseluruhan dosen Fisip Unmul di tahun 2019.

Dengan demikian, profesionalisme dosen fisip unmul jika dilihat dari kualifikasi akademik telah memenuhi kriteria khususnya pendidikan formal terakhir yang mana telah memenuhi standar pemerintah sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan 61,46% dosen Fisip Unmul telah memiliki sertifikat pendidikan profesional. Akan tetapi terdapat 38,54% dosen Fisip Unmul yang belum memiliki sertifikat pendidikan profesional akibat belum pernah mengikuti tes Serdos maupun telah mengikuti tes Serdos namun belum lulus.

Seperti yang dikemukakan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 46 bahwa kualifikasi akademik seorang dosen dapat ditentukan dengan pendidikan formal yaitu untuk program diploma atau sarjana minimal lulusan S2 dan program pascasarjana minimal lulusan S3. Dalam hal ini dosen Fisip Unmul telah memenuhi kriteria kualifikasi akademik yang mana diketahui dari jenjang pendidikan terakhir yaitu 64% dosen berpendidikan Magister atau S2 dan 36% dosen berpendidikan doktor atau S3. Kemudian juga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 47 bahwa kualifikasi akademik seorang dosen juga dapat ditentukan dari kepemilikan sertifikat pendidik, dimana dalam hal ini 61,46% dosen Fisip Unmul telah memiliki sertifikat pendidikan profesional, dan juga terdapat 38,54% dosen Fisip Unmul yang belum memiliki sertifikat pendidikan profesional. Secara umum profesional dosen fisip unmul dari segi kualifikasi akademik dapat dikatakan cukup dibuktikan dengan kriteria pendidikan akhir, dan walaupun dari sertifikat pendidik yang dimiliki oleh dosen Fisip Unmul masih relatif kecil. Walaupun demikian, secara keseluruhan profesionalisme dosen Fisip Unmul jika dilihat dari kompetensi akademik dapat masih cukup baik. Masih menjadi tugas lembaga untuk dapat segera memenuhinya agar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fisip Unmul dapat menjadi lebih baik dengan terpenuhinya kriteria profesional dari aspek kualifikasi akademik.

b. Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan hasil penelitian terkait kompetensi pedagogik bahwa Dosen Fisip Unmul dalam hal pendidikan pengajaran harus sudah siap untuk dapat mengelola pembelajaran terhadap peserta didiknya. Mereka diharuskan menyiapkan Satuan Acara Pengajaran (SAP). Kemudian melakukan evaluasi secara rutin baik UTS maupun ujian akhir. Pengajaran dan dosen wajib menyusun rencana pengajaran sebelum perkuliahan berjalan yang disebut dengan RPS/RPP. Selain itu setiap dosen juga berupaya untuk dapat memahami karakter mahasiswa yang diajarnya dengan menggunakan metode masing-masing.

Dapat diketahui kompetensi pedagogik terlihat sudah cukup baik bahwa, sudah ada perencanaan yang baik dari dosen maupun timnya, dimana setiap dosen sudah dibekali dari awal untuk mempersiapkan pengelolaan pembelajaran melalui perencanaan yang tertuang dalam bentuk SAP dan RPS sesuai kurikulum program studi masing-masing di Fisip Unmul. Kemudian Persentase kehadiran dosen dalam pembelajaran yaitu hingga 80% dan juga kepuasan mahasiswa yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Akan tetapi hal tersebut diketahui belum 100% berjalan dengan baik disebabkan karena faktor-faktor sarana-prasarana yang kurang memadai, kemudian lingkungan kelas yang cukup besar sulit untuk mengontrol di kelas walaupun dosen Fisip Unmul sudah mengikuti sejumlah pelatihan peningkatan kemampuan mengajar.

Sebagaimana yang dikemukakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi dosen yang profesional yaitu dengan memiliki sejumlah kompetensi, salah satunya kompetensi pedagogik yang mana kompetensi pedagogik ditunjukkan dari kesiapan seorang dosen dalam memberikan kegiatan materi dalam sebuah pembelajaran yang mereka lakukan. Maka dalam hal ini, secara umum dosen Fisip Unmul sudah dapat dikatakan baik dari segi kompetensi pedagogik yang mana ditunjukkan dengan kesiapan pengelolaan pembelajaran melalui SAP dan RPS yang didukung dengan persentase kehadiran serta kepuasan mahasiswa yang cukup tinggi.

c. Kompetensi Kepribadian

Untuk kompetensi kepribadian, dosen haruslah memiliki pengendalian diri ketika berada di lingkungan perkuliahan. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan sikap dan etika yang dapat memberikan contoh yang baik terhadap lingkungan perkuliahan. Contohnya yang ditunjukkan oleh dosen Fisip Unmul adalah sikap disiplin dalam belajar-mengajar, tegas dalam membuat keputusan agar nantinya dapat menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa. Kemudian juga

dosen Fisip Unmul menunjukkan kepribadian yang baik dalam hal berpakaian serta tutur bicara.

Diketahui juga bahwa dosen Fisip Unmul sudah tertanam pada dirinya masing-masing berupa kewibawaan, etika dan pengendalian diri yang baik untuk dapat memberikan contoh kepada mahasiswa atau orang lain yang berada di lingkungan kampus, dari perilaku, cara berbicara, maupun dari cara berpakaian yang sopan.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi dosen yang profesional yaitu dengan memiliki sejumlah kompetensi, salah satunya kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian meliputi mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Pribadi dosen memiliki andil yang sangat besar terhadap pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi dosen juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam hal ini, dosen Fisip Unmul dapat dikatakan cukup profesional dari segi kompetensi kepribadian dibuktikan dengan pengendalian diri yang baik untuk dapat memberikan contoh kepada mahasiswa atau orang lain yang berada di lingkungan kampus, yaitu berperilaku baik, berbicara yang baik, dan cara berpakaian yang sopan. Sebagaimana yang dikemukakan Arwildayanto (2013 : 28) bahwa untuk menyelaraskan perbedaan yang ada diantara berbagai budaya yang dibawa oleh masing-masing individu dosen, diperlukan kultur yang dapat diterima di lingkungan perguruan tinggi tersebut.

d. Kompetensi Profesional

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dosen Fisip sudah 90% mengikuti Pekerti sehingga sudah memiliki kemampuan pengajaran yang baik. Dalam memberikan pembelajaran, pengetahuan dosen Fisip Unmul sangat luas dan menggunakan hasil penelitian dalam metode pembelajaran di perkuliahan, terutama yang sudah Guru Besar (Profesor). Dosen Fisip Unmul juga *update* materi mata kuliahnya dan melakukan penelitian maupun PKM yang sesuai dengan bidang ilmu juga mata kuliahnya. Dosen Fisip Unmul juga sudah menggunakan media teknologi yang tepat merujuk pada referensi dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

Dengan demikian dari segi kompetensi profesional cukup baik, dalam pelaksanaan tugas pengajaran dosen Fisip Unmul telah memenuhi tanggungjawabnya mendidik mahasiswa secara tepat. Dalam mengajar, dosen Fisip Unmul juga sudah menggunakan media teknologi yang tepat dan merujuk pada referensi dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

Sebagaimana yang dimaksudkan dari Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen, dalam pasal 51 ayat 1 huruf bahwa dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, dosen Fisip Unmul sebagian besar telah mendapatkan pelatihan Pekerti, sehingga diharapkan pengetahuan dosen sangat luas. Dosen perguruan tinggi haruslah memiliki kemampuan akademik satu tingkat dari program pendidikan mahasiswa yang diajarkannya, dan juga mengharuskan agar setiap dosen memiliki sertifikat profesi. Dalam hal ini, dosen Fisip Unmul dalam menunjukkan keprofesionalnya sudah memiliki kemampuan mengajar yang baik, yaitu dibuktikan dengan menguasai bidang keilmuannya masing-masing, *update* materi mata kuliahnya dan melakukan penelitian maupun PKM yang sesuai dengan bidang ilmu juga mata kuliahnya serta menggunakan media teknologi yang tepat merujuk pada referensi dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Jadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan kompetensi profesional yang dimiliki dosen Fisip Unmul telah menunjukkan nilai-nilai yang cukup baik dalam memberikan pembelajaran selama perkuliahan.

e. Kompetensi Sosial

Diketahui bahwa dosen Fisip Unmul sangat baik dalam menyampaikan pendapatnya untuk orang lain dan sangat terbuka untuk menerima kritik apabila ada kekurangan dari dosen tersebut. Tiap dosen juga mudah membaur tidak membedakan antara tingkat kedudukan mereka sebagai dosen dengan dosen lainnya, mau senior maupun junior.

Kompetensi sosial sudah mampu ditunjukkan yang mana pada umumnya dosen Fisip Unmul dapat menerima kritik dari orang lain ketika pendapatnya kurang baik, dosen Fisip Unmul juga tidak membedakan antara sesama mahasiswa, tenaga administrasi dan dosen lain. Maka menerima kritik dan saran secara baik menjadi hal yang penting bagi pembentukan kompetensi sosial dosen. Selain itu, dosen Fisip Unmul sangat mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan mahasiswa, sesama dosen maupun dengan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultasnya.

Sebagaimana yang dikemukakan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berkewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kompetensi sosial yang dimiliki dosen juga merujuk pada kemampuan dosen sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Dalam hal ini, keprofesionalan yang ditunjukkan oleh dosen Fisip Unmul dapat dikatakan

baik, dosen Fisip Unmul memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dengan mahasiswa, tenaga administrasi, maupun dosen lain, senior maupun junior. Dosen Fisip Unmul juga terbuka untuk menerima kritik dan saran demi peningkatan kualitas kepribadiannya. Maka sudah menjadi penting agar dosen Fisip Unmul dapat menyatakan kompetensi sosial yang baik dalam lingkungan pendidikan tinggi dan sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa, profesionalisme dosen Fisip Unmul dari segi kompetensi sosial telah dilakukan dengan baik.

Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga hambatan bagi profesionalisme dosen Fisip Unmul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

1. Faktor keterbatasan waktu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi akibat beban kerja berlebih.
2. Faktor masih terbatasnya sarana prasarana untuk pembelajaran. Ada kendala dalam permasalahan infrastruktur yang terganggunya pelaksanaan pengajaran di dalam kelas, dari matinya listrik dan kurangnya fasilitas yang mendukung dalam teknologi tidak maksimalnya pembelajaran. Misalnya LCD yang seringkali rusak atau berfungsi tidak sebagaimana seharusnya, AC yang tidak berfungsi sehingga ruangan kelas menjadi panas mengakibatkan mahasiswa dan dosen tidak betah atau tidak mampu menjalani perkuliahan dengan nyaman. Maka, kendala mengenai sarana prasarana yang kurang memadai inilah kualitas pembelajaran dapat terpengaruh, termasuk terhambatnya dosen melaksanakan tugasnya dengan profesional.
3. Faktor kurangnya anggaran atau dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari fakultas maupun universitas. Faktor penghambat yang dihadapi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen sangatlah minim dan kurang dari yang dibutuhkan dana anggaran yang ada. Ketersediaan dana dari Universitas untuk penelitian juga dianggap para dosen belum transparan penginformasiannya padahal kuantitas maupun kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh dosen tentu berpengaruh oleh ketersediaan dana atau anggaran. Fisip dan Unmul sebagai lembaga pendidikan tentu seharusnya lebih mampu untuk membantu kinerja dosen melalui penyediaan dana secara lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Profesionalisme dosen Fisip Unmul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi baik sebab mereka telah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta telah memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang baik.
2. Faktor penghambat yang dihadapi dosen Fisip Unmul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain adanya faktor keterbatasan waktu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi akibat beban kerja berlebih, faktor masih terbatasnya sarana prasarana untuk pembelajaran, dan kecilnya anggaran dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Saran

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui adanya sejumlah faktor penghambat profesionalisme dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Oleh karena itu untuk meningkatkan profesionalisme dosen dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak Fakultas diharapkan dapat lebih memperhatikan waktu dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi agar dosen mempunyai waktu yang cukup dalam menyelesaikan penelitian dan tidak kehabisan waktu pendidikan pengajaran.
2. Fisip Unmul perlu menyediakan sarana dan prasarana bidang pengajaran yang lebih baik, diperlukannya penambahan dan pembaharuan fasilitas pendukung dalam bidang pengajaran seperti memperbaharui proyektor yang kurang berfungsi dengan baik, pengadaan pendingin ruangan/AC untuk beberapa ruang belajar yang belum tersedia AC.
3. Hasil penelitian menyatakan anggaran dana yang diberikan oleh Fakultas dan Universitas, untuk riset di luar daerah yang jumlah kecil menyebabkan terhambatnya dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga diharapkan fakultas dapat meningkatkan besaran anggaran untuk penelitian secara lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia Perguruan Tinggi: Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional*. ALFABETA, Bandung.
- Moleong Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Pranoto, R. Djoko dan Eko. 2006, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Andi Offset , Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Fokusmedia. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.